



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Pangkalan Indarung Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /11 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dt. Sinaro Nan Putih RT. 001 RW. 007
Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/65/VIII/2019/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa Kuncan als Kuncan Bin Abdul Rahman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI;**
2. Tempat lahir : Pangian Kabupaten Kuantan Singingi Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Datuk No. 02 C RT. 002 RW. 007
Kelurahan Pesisir, Kec. Lima Puluh Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/65/VIII/2019/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa Mahyondri als Yondri Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin : 1NRF037436, nomor rangka : MHKV5EA1JFJ002281 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin : 1NRF037436, nomor rangka : MHKV5EA1JFJ002281 tahun pembuatan 2015;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Genuine Accessories;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JASMADI dengan nomor NIK : 1401061009780003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama JASMADI dengan Nomor : 140106071310032;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian dengan pihak pertama an. SUPRIYADI dan pihak kedua an. JASMADI;
 - 1 (satu) lem,bar kwitansi tanda terima;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone tipe android dengan merk Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1: 866347035772415 dan nomor IMEI 2: 866347035772407;

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 357542/06/214837/4, nomor IMEI 2 : 357543/06/214837/2.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL.

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia dengan model TA-1114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359017093118314 dan nomor IMEI 2: 359017093168319.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Korban atas nama SUPRIYADI Als SUPRI Bin MISPAN (Alm) (tersangka dalam perkara lain) di Jl. Nakula No. 08 Desa Sidomukti RT. 004 RW. 004 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Agustus tahun 2019, saksi korban SUPRIYADI Als SUPRI Bin MISPAN (Alm) (tersangka dalam perkara lain) mendatangi saksi BENI di rumahnya dan meengatakan “Ben, mobil ini (mobil pick up L 300) jual aja kalau bisa carikan pelanggan dulu” dan saksi BENI menjawab “nanti kalau ada saya kasih informasi”. Selang beberapa hari, saksi BENI menghubungi saksi korban dan mengatakan “ini ada pak pri yang mau harga 25 juta” saksi korban menjawab “oke lah ben saya tanya dulu sama orang rumah”, kemudian saksi korban menghubungi kembali saksi BENI dan mengatakan “oke ben suruh datang ke rumah”;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BENI medatangi rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi korban, para terdakwa tersebut terlebih dahulu diajak oleh saksi korban untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 milik saksi korban di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan para terdakwa yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi korban selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban kemudian saksi korban menanyakan kepada para terdakwa “kapan bisa take overnya” dan salah satu terdakwa “yaudah besok aja, besok saya kasih informasi coba minta nomor marketing adira nya” sehingga saksi korban memberikan nomor handphone marketing adira yang bernama IQBAL yang kemudian dicantumkan oleh saksi korban ke dalam kwitansi jual beli mobil tersebut;

Bahwa setelah para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut nya selesai, saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2019, saksi korban menghubungi saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) akan tetapi tidak tersambung karena nomor handphone tersebut sudah tidak aktif yang mana sebelum transaksi dilakukan nomor tersebut aktif, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi BENI dan mengatakan “gimana nih ben kreditnya kok belum di setor”, saksi BENI menjawab “sebentar pak pri saya hubungi dulu”, setelah itu saksi BENI menghubungi saksi korban dan mengatakan “besok pak pri mau di bayar sekarang orangnya lagi kemalangan”, dijawab oleh saksi korban “ya oke lah kalau begitu”. Keesokan harinya saksi korban menyuruh saksi BENI menghubungi kembali saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) untuk membayar kredit mobil namun tidak diangkat sama sekali oleh saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm);

Bahwa selanjutnya saksi korban menyuruh anak-anak saksi korban untuk mengecek alamat sesuai KTP atas nama JASMADI yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm). Setelah dicek sesuai alamat tersebut, terhadap orang yang bernama JASMADI tersebut tidak diketahui rumahnya. Setelah itu saksi korban berusaha untuk mengetahui

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) beserta para terdakwa dengan cara memposting mobil lagi melalui saksi BENI di PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) berupa mobil Grand Max, dan tidak lama kemudian saksi BENI menerima telfon dari nomor yang sama yang digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) dengan membuat janji bertemu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019 di Pangkalan Kerinci. Kemudian, saksi korban menghubungi Aparat Kepolisian Polres Pelalawan dan pada saat bertemu, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) ditangkap dan dibawa ke Polre Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian, diketahui bahwa terhadap mobil L 300 milik saksi korban tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI.

Bahwa terhadap uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditemukan di dalam tas milik terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI pada saat dilakukan penangkapan, dan telah dilakukan penyitaan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Korban atas nama SUPRIYADI Als SUPRI Bin MISPAN (Alm) (tersangka dalam perkara lain) di Jl. Nakula No. 08 Desa Sidomukti RT. 004 RW. 004 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Agustus tahun 2019, saksi korban SUPRIYADI Als SUPRI Bin MISPAN (Alm) (tersangka dalam perkara lain) mendatangi saksi BENI di rumahnya dan meengatakan "Ben, mobil ini (mobil pick up L 300) jual aja kalau bisa carikan pelanggan dulu", dan saksi BENI menjawab "nanti kalau ada saya kasih informasi". Selang beberapa hari, saksi BENI menghubungi saksi korban dan mengatakan "ini ada pak pri yang mau harga 25 juta" saksi korban menjawab "oke lah ben saya tanya dulu sama orang rumah", kemudian saksi korban menghubungi kembali saksi BENI dan mengatakan "oke ben suruh datang ke rumah";

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BENI medatangi rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi korban, para terdakwa tersebut terlebih dahulu diajak oleh saksi korban untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 milik saksi korban di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan para terdakwa yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RASUL (Alm) menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi korban selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI;

Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban kemudian saksi korban menanyakan kepada para terdakwa "kapan bisa take overnya" dan salah satu terdakwa "yaudah besok aja, besok saya kasih informasi coba minta nomor marketing adira nya" sehingga saksi korban memberikan nomor handphone marketing adira yang bernama IQBAL yang kemudian dicantumkan oleh saksi korban ke dalam kwitansi jual beli mobil tersebut;

Bahwa setelah para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut nya selesai, saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa dapat diketahui terhadap proses jual beli berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up nomor Polisi BM 9925 CJ warna hitam oleh saksi korban kepada para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm), tidak diketahui atau tidak ada persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE selaku pihak leasing, sehingga perbuatan saksi korban tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Bahwa diketahui terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI.

Bahwa terhadap uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditemukan di dalam tas milik terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI pada saat dilakukan penangkapan, dan telah dilakukan penyitaan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRI YADI Als SUPRI Bin MISPAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan penipuan terhadap mobil pick Up L300 milik saksi dengan cara transaksi jual beli mobil dengan menggunakan identitas KTP palsu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saksi di Jl. Nakula No. 08 Desa Sidomukti RT.004/RW.004, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada bulan Agustus saksi mendatangi saksi BENI ke rumahnya untuk menawarkan mobil pick up L300 milik saksi untuk di take overkan. Selanjutnya selang beberapa hari, saksi BENI menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa ada yang berminat mengambil mobil pick up L300 milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI mendatangi rumah milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, namun pada saat itu saksi langsung mengajak terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk mengecek mobil pick up L300 milik saksi di belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan terhadap mobil pick up L300 tersebut, terjadi kesepakatan dalam hal ini terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tertarik untuk membeli mobil pick up L300 milik saksi seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu salah seorang terdakwa masuk ke dalam rumah saksi untuk menemui saksi SITI NURJANAH yang merupakan anak dari saksi dan memberikan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI, kemudian setelah itu saksi SITI NURJANAH membuat surat perjanjian jual beli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 antara saksi dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI;
- Bahwa setelah saksi membuat surat perjanjian tersebut, saksi sempat bertanya kepada terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI kapan bisa mobil tersebut di take over, dan terdakwa yang berbadan gendut menjawab, yaudah besok aja, besok saya kasih

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi, coba minta nomor marketing adira nya, sehingga saksi memberikan nomor marketin adira dan dicantumkan di kwitansi jual beli.

- Bahwa saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI pergi meninggalkan rumah saksi menggunakan mobil Xenia warna putih sementara terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI tetap tinggal dirumah saksi untuk menunggu Fotocopy kwitansi jual beli dan setelah semua pengurusan selesai, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa mobil Mitsubishi pick up L300 milik saksi.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk membayar bulanan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 kepada PT. AADIRA, namun tidak ada satupun yang bisa dihubungi, karena terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tidak bisa dhubungi, selanjutnya saksi menyuruh anaknya yakni saksi SITI NURJANAH untuk mencoba mencari tahu alamat yang berada di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI, namun saksi SITI NURJANAH tidak menemukan alamat sesuai yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI tersebut;

- Bahwa setelah alamat tersebut tidak diketahui, saksi bersama saksi BENI mencoba untuk memancing terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI dengan cara memosting mobil lagi di PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan tidak lama masuk telpon dari nomor salah satu terdakwa sehingga saksi beserta saksi SITI NURJANAH dan saksi BENI membuat janji dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk bertemu di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa ketika saksi melakukan pertemuan, saksi didampingi oleh Aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan, dan pada saat saksi beserta saksi SITI NURJANAH dan saksi BENI bertemu dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI, Aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan seketika langsung menangkap para terdakwa;

- Bahwa mobil yang dijual kepada terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tersebut merupakan mobil yang masih dalam penguasaan pihak PT. ADIRA FINANCE, karena saksi belum melunasi pembelian mobil tersebut kepada PT. ADIRA FINANCE;

- Bahwa pada saat melakukan penjualan mobil Mitsubushi pick up L300 tersebut, saksi tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADIRA FINANCE, dan PT. ADIRA FINANCE tidak pernah memberikan izin tertulis kepada saksi untuk melakukan penjualan mobil Mitsubishi pick up L300 yang dikuasai oleh saksi;

- Bahwa saksi mengakui kesalahan yang telah dilakukannya karena melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 yang masih dalam tahap pelunasan kepada PT. ADIRA selaku lesing tanpa izin tertulis dari pihak PT. ADIRA selaku lesing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI NURJANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa melakukan penipuan terhadap mobil pick Up L300 milik saksi dengan cara transaksi jual beli mobil dengan menggunakan identitas KTP palsu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saksi di Jl. Nakula No. 08 Desa Sidomukti RT.004/RW.004, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi bersama dengan ayah saksi yakni saksi SUPRI YADI dan saksi BENI sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI datang dengan menggunakan mobil Xenia warna putih untuk melakukan negosiasi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 yang dalam penguasaan saksi SUPRI YADI;
- Bahwa setelah terjadi negosiasi harga, disepakati harga untuk over kredit sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi membuatkan surat perjanjian atas peralihan kendaraan tersebut,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI kepada saksi SUPRIYADI sebagai jaminan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI juga bersedia untuk melanjutkan pelunasan dan mengurus semua administrasi kepada pihak lesing;

- Bahwa kemudian saksi SUPRIYADI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 berserta kunci dan STNK kepada terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI dan sebaliknya terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI;

- Bahwa setelah terjadinya jual beli tersebut, terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI meninggalkan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 berserta kunci dan STNK;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi SUPRIYADI mencoba menghubungi terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk membayar bulanan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 kepada PT. AADIRA, namun tidak ada satupun yang bisa dihubungi;

- Bahwa dikarenakan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tidak bisa dihubungi, saksi SUPRIYADI menyuruh saksi untuk mencoba mencari tahu alamat yang berada di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI, namun saksi tidak menemukan alamat sesuai yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI tersebut;

- Bahwa setelah alamat tersebut tidak diketahui, saksi SUPRIYADI bersama saksi BENI mencoba untuk memancing terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI dengan cara memosting mobil lagi di PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan tidak lama masuk telpon dari nomor salah satu terdakwa sehingga saksi beserta saksi SUPRIYADI dan saksi BENI membuat janji dengan para terdakwa untuk bertemu di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa ketika melakukan pertemuan, saksi didampingi oleh Aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan, dan pada saat saksi beserta saksi SUPRIYADI dan saksi BENI bertemu dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI, Aparat Kepolisian dari Polres



Pelalawan seketika langsung menangkap terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI;

- Bahwa mobil yang dijual kepada terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tersebut merupakan mobil yang masih dalam penguasaan pihak PT. ADIRA FINANCE, karena saksi SUPRIYADI belum melunasi pembelian mobil tersebut kepada PT. ADIRA FINANCE;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan mobil Mitsubishi pick up L300 tersebut, saksi tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. ADIRA FINANCE, dan PT. ADIRA FINANCE tidak pernah memberikan izin tertulis kepada saksi untuk melakukan penjualan mobil Mitsubishi pick up L300 yang dikuasai oleh saksi.
- Bahwa saksi mengakui kesalahan yang telah dilakukannya karena melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 yang masih dalam tahap pelunasan kepada PT. ADIRA selaku lesing tanpa izin tertulis dari pihak PT. ADIRA selaku lesing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BENY SALLI IRAWAN Als BENI Bin GATOT SAMSURI,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Agustus saksi SUPRIYADI mendatangi saksi ke rumahnya untuk menawarkan mobil pick up L300 milik saksi SUPRIYADI untuk di take overkan. Selanjutnya selang beberapa hari, saksi menelpon saksi SUPRIYADI untuk memberitahukan bahwa ada yang berminat mengambil mobil pick up L300 milik saksi SUPRIYADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI mendatangi rumah milik saksi SUPRIYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, namun pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI langsung mengajak terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk mengecek mobil pick up L300 di belakang rumah saksi SUPRIYADI;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap mobil pick up L300 tersebut, terjadi kesepakatan dalam hal ini terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tertarik untuk membeli mobil pick up L300 milik saksi SUPRIYADI seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu salah seorang terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUPRIYADI untuk menemui saksi SITI NURJANAH yang merupakan anak dari saksi SUPRIYADI dan memberikan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI, kemudian setelah itu saksi SITI NURJANAH membuat surat perjanjian jual beli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 antara saksi SUPRIYADI dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI;

- Bahwa setelah membuat surat perjanjian tersebut, saksi SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI kapan bisa mobil tersebut di take over, dan terdakwa yang berbadan gendut menjawab, yaudah besok aja, besok saya kasih informasi, coba minta nomor marketing adira nya, sehingga saksi SUPRIYADI memberikan nomor marketing adira dan dicantumkan di kwitansi jual beli;

- Bahwa setelah itu, saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI pergi meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI menggunakan mobil Xenia warna putih sementara terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI tetap tinggal di rumah saksi SUPRIYADI untuk menunggu Fotocopy kwitansi jual beli dan setelah semua pengurusan selesai, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI dengan membawa mobil Mitsubishi pick up L300 milik saksi SUPRIYADI.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi SUPRIYADI mencoba menghubungi terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk membayar bulanan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 kepada PT. AADIRA, namun tidak ada satupun yang bisa dihubungi;

- Bahwa dikarenakan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI tidak bisa dihubungi, saksi SUPRIYADI menyuruh anaknya yakni saksi SITI NURJANAH untuk mencoba mencari tahu alamat yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



berada di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI, namun saksi SITI NURJANAH tidak menemukan alamat sesuai yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga atas nama JASMADI tersebut;

- Bahwa setelah alamat tersebut tidak diketahui, saksi SUPRIYADI bersama saksi mencoba untuk memancing terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI dengan cara memosting mobil lagi di PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) dan tidak lama masuk telpon dari nomor salah satu terdakwa sehingga saksi beserta saksi SITI NURJANAH dan saksi SUPRIYADI membuat janji dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI untuk bertemu di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa ketika melakukan pertemuan, saksi SUPRIYADI didampingi oleh Aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan, dan pada saat saksi beserta saksi SITI NURJANAH dan saksi SUPRIYADI bertemu dengan terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI, Aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan seketika langsung menangkap terdakwa bersama saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI.

- Bahwa mobil yang dijual kepada para terdakwa tersebut merupakan mobil yang masih dalam penguasaan pihak PT. ADIRA FINANCE, karena saksi SUPRIYADI belum melunasi pembelian mobil tersebut kepada PT. ADIRA FINANCE;

- Bahwa pada saat melakukan penjualan mobil Mitsubishi pick up L300 tersebut, saksi SUPRIYADI tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. ADIRA FINANCE, dan PT. ADIRA FINANCE tidak pernah memberikan izin tertulis kepada saksi SUPRIYADI untuk melakukan penjualan mobil Mitsubishi pick up L300 yang dikuasai oleh saksi SUPRIYADI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCAN dan saksi MAHYONDRI medatangi rumah saksi SUPRIYADI dengan menggunakan mobil Xenia warna putih dengan tujuan untuk membeli mobil Mitsubishi pick up L300 milik saksi SUPRIYADI yang masih belum selesai pelunasannya kepada Plesing yakni PT. ADIRA FINANCE.

- Bahwa pada saat memasuki rumah saksi SUPRIYADI, terdakwa bersama-sama dengan saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI terlebih dahulu diajak oleh saksi saksi SUPRIYADI untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi SUPRIYADI dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi SUPRIYADI dan terdakwa menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi SUPRIYADI selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni terdakwa sendiri dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI.

- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, saksi bersama-sama dengan para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI .

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi saksi korban, saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai orang yag bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut nya selesai, terdakwa pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI.

- Bahwa terhadap proses jual beli berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up nomor Polisi BM 9925 CJ warna hitam oleh saksi SUPRIYADI kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi KUNCAN dan saksi MAHYONDRI,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak ada persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE selaku pihak leasing, sehingga perbuatan saksi SUPRIYADI tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Bahwa terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh saksi MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, saksi MAHYONDRI menghubungi saksi Muhammad Yatim dan mengatakan "ada di posting mobil L300 pick up posisi di Sorek kab. Pelalawan. Ada yang membeli gak?" saksi Muhammad Yatim menjawab "besok pagi lah kamu pastikan di muara lembu";

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 terdakwa MAHYONDRI datang ke rumah terdakwa KUNCAN dan langsung memperlihatkan foto mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim medatangi rumah saksi SUPRIYADI dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi SUPRIYADI, terdakwa dan terdakwa I. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim terlebih dahulu diajak oleh saksi SUPRIYADI untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi SUPRIYADI dengan terdakwa dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi SUPRIYADI dan saksi Muhammad Yatim menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi SUPRIYADI selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi Muhammad Yatim dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi Muhammad Yatim menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani terdakwa dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI, terdakwa dan Terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi Muhammad Yatim yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut selesai, saksi Muhammad Yatim pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39 JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI;

- Bahwa terhadap proses jual beli berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up nomor Polisi BM 9925 CJ warna hitam oleh saksi SUPRIYADI kepada terdakwa dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim, tidak diketahui atau tidak ada persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE selaku pihak leasing, sehingga perbuatan saksi SUPRIYADI tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI.

TERDAKWA II. MAHYONDRI Als YINDRI Bin MASRI;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, saksi menghubungi terdakwa KUNCAN dan mengatakan “ada di posting mobil L300 pick up posisi di sorek kab. Pelalawan. Ada yang membeli gak?” terdakwa KUNCAN menjawab “besok pagi lah kamu pastikan di Muara Lumbu”;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 saksi Muhammad Yatim datang ke rumah saksi KUNCAN dan langsung memperlihatkan foto mobil tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim medatangi rumah saksi SUPRIYADI dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi SUPRIYADI, terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim terlebih dahulu diajak oleh saksi SUPRIYADI untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi SUPRIYADI dengan terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim, yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi SUPRIYADI dan saksi Muhammad Yatim menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi SUPRIYADI selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi Muhammad Yatim dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi Muhammad Yatim menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI;
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi SUPRIYADI, terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi Muhammad Yatim yang saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut selesai, saksi Muhammad Yatim pergi membawa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi SUPRIYADI;

- Bahwa dapat diketahui terhadap proses jual beli berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up nomor Polisi BM 9925 CJ warna hitam oleh saksi SUPRIYADI kepada terdakwa II dan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN bersama-sama dengan saksi Muhammad Yatim, tidak diketahui atau tidak ada persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE selaku pihak leasing, sehingga perbuatan saksi SUPRIYADI tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh saksi dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI, terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 beserta kunci kontak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 tahun pembuatan 2015;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Genuine Accessories;
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JASMADI dengan nomor NIK: 1401061009780003;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama JASMADI dengan Nomor : 140106071310032;
7. 2 (dua) lembar surat perjanjian dengan pihak pertama an. SUPRIYADI dan pihak kedua an. JASMADI;
8. 1 (satu) lem,bar kwitansi tanda terima;
9. 1 (satu) unit handphone tipe android dengan merk Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1: 866347035772415 dan nomor IMEI 2: 866347035772407;
10. 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 357542/06/214837/4, nomor IMEI 2: 357543/06/214837/2.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 253/Pen.Pid/2019/PN. Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi BENI di rumahnya dan meengatakan "Ben, mobil ini (mobil pick up L 300) jual aja kalau bisa carikan pelanggan dulu" dan saksi BENI menjawab "nanti kalau ada saya kasih informasi". Selang beberapa hari, saksi BENI menghubungi saksi korban dan mengatakan "ini ada pak pri yang mau harga 25 juta" saksi korban menjawab "oke lah ben saya tanya dulu sama orang rumah",

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menghubungi kembali saksi BENI dan mengatakan “oke ben suruh datang ke rumah”;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BENI medatangi rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi korban, para terdakwa tersebut terlebih dahulu diajak oleh saksi korban untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 milik saksi korban di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan para terdakwa yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi korban selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI;

- Bahwa benar setelah perjanjian tersebut ditandatangani, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban kemudian saksi korban menanyakan kepada para terdakwa “kapan bisa take overnya” dan salah satu terdakwa “yaudah besok aja, besok saya kasih informasi coba minta nomor marketing adira nya” sehingga saksi korban memberikan nomor handphone marketing adira yang bernama IQBAL yang kemudian dicantumkan oleh saksi korban ke dalam kwitansi jual beli mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, terdakwa KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI pergi menggunakan mobil Xenia,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebutnya selesai, saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa benar dapat diketahui terhadap proses jual beli berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up nomor Polisi BM 9925 CJ warna hitam oleh saksi korban kepada para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm), tidak diketahui atau tidak ada persetujuan tertulis dari PT. ADIRA FINANCE selaku pihak leasing, sehingga perbuatan saksi korban tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa benar diketahui terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual oleh para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan penjualan tersebut, uang hasil penjualan yang dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI, terdakwa II. KUNCAN Als KUNCAN dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI.

- Bahwa benar terhadap uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditemukan di dalam tas milik terdakwa MAHYONDRI Als YONDRI pada saat dilakukan penangkapan, dan telah dilakukan penyitaan sesuai aturan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Unsur Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang menjadi Subjek Hukum, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama dalam pemeriksaan Para terdakwa mampu menjawab dan memberi keterangan yang dalam perkara ini adalah **terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima



Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu barang dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD YATIM Als YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI serta saksi BENI medatangi rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, namun pada saat memasuki rumah saksi korban, saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI terlebih dahulu diajak oleh saksi korban untuk melihat kondisi mobil pick up L 300 milik saksi korban di belakang rumah, dan setelah melihat mobil tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa I. MAHYONDRI Als YONDRI yang mana berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUHAMMAD YATIM menyatakan bahwa pihak pertama yakni saksi korban selaku pemilik dan sekaligus pemegang kredit sah mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697, mengoper atau menyerahkan kredit kepada pihak kedua yakni saksi MUHAMMAD YATIM dan berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah) per bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YATIM menggunakan identitas palsu berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama JASMADI dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama JASMADI, selanjutnya perjanjian tersebut ditandatangani, saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban kemudian saksi korban menanyakan kepada para terdakwa **"kapan bisa take overnya"** dan salah satu dari bertiga tersebut mengatakan **"yaudah besok aja, besok saya kasih informasi coba minta nomor marketing adira nya"** sehingga saksi korban memberikan nomor handphone marketing adira yang bernama IQBAL yang kemudian dicantumkan oleh saksi korban ke dalam kwitansi jual beli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi MUHAMMAD YATIM yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut selesai, saksi MUHAMMAD YATIM pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut disangka oleh para terdakwa sebagai barang yang diperoleh kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwa ketika saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa I. MAHYONDRI Als YONDRI pergi menggunakan mobil Xenia, namun saksi MUHAMMAD YATIM yang pada saat itu mengaku sebagai orang yang bernama JASMADI menunggu fotocopy kwitansi penjualan mobil tersebut dan setelah semua pengurusan tersebut selesai, saksi MUHAMMAD YATIM pergi membawa mobil merk Mitsubishi tahun 2018 type L300 PU FB-R (4x2) M/T nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, nomor mesin 4D56CS75697 tersebut meninggalkan rumah saksi korban, kemudian diketahui terhadap mobil L 300 tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI kepada seseorang yang bernama VERO (DPO) yang berada di daerah DAMASRAYA SUMBAR sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan patut dapat menyangka/menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan, karena 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, dan nomor mesin 4D56CS75697 milik saksi SUPRIYADI belum sepenuhnya dikuasai oleh saksi SUPRIYADI karena saksi SUPRIYADI belum melakukan pelunasan kepada PT. ADIRA FINANCE selaku leasing, dan pada saat transaksi jual beli dilakukan, pihak PT. ADIRA FINANCE tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin secara tertulis kepada saksi SUPRIYADI untuk menjual mobil tersebut sehingga para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YATIM juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 nomor Polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, dan nomor mesin 4D56CS75697 milik saksi SUPRIYADI tersebut didapat dari hasil kejahatan Fidusia, kemudian setelah dilakukan penjualan, uang hasil penjualan yang dipegang oleh terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



1. Saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal;
2. Uang hasil keuntungan dibagikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang operasional untuk saksi MUHAMMAD YATIM bersama-sama dengan terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI.

Ad. 4. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan para terdakwa telah melakukan kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YATIM yakni telah membeli barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, dan nomor mesin 4D56CS75697 milik saksi SUPRIYADI seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, dan nomor mesin 4D56CS75697 milik saksi SUPRIYADI belum sepenuhnya dikuasai oleh saksi SUPRIYADI karena saksi SUPRIYADI belum melakukan pelunasan kepada PT. ADIRA FINANCE selaku leasing, dan pada saat transaksi jual beli dilakukan, pihak PT. ADIRA FINANCE tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin secara tertulis kepada saksi SUPRIYADI untuk menjual mobil tersebut sehingga para terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300 nomor polisi BM 9925 CJ, nomor rangka MK2LOPU39JJ002887, dan nomor mesin 4D56CS75697 milik saksi SUPRIYADI tersebut didapat dari hasil kejahatan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 tahun pembuatan 2015; Uang tunai sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar; 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Genuine Accessories; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JASMADI dengan nomor NIK: 1401061009780003; 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama JASMADI dengan Nomor : 140106071310032; 2 (dua) lembar surat perjanjian dengan pihak pertama an. SUPRIYADI dan pihak kedua an. JASMADI; 1 (satu) lem,bar kwitansi tanda terima; 1 (satu) unit handphone tipe android dengan merk Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1: 866347035772415 dan nomor IMEI 2: 866347035772407; 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 357542/06/214837/4, nomor IMEI 2: 357543/06/214837/2., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia dengan model TA-1114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359017093118314 dan nomor IMEI 2: 359017093168319 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan masing-masing sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KUNCAN Als KUNCAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) Terdakwa II. MAHYONDRI Als YONDRI Bin MASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xdnia dengan nomor Polisi BM 1558 TS warna putih, nomor mesin: 1NRF037436, nomor rangka: MHKV5EA1JFJ002281 tahun pembuatan 2015;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Genuine Accessories;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JASMADI dengan nomor NIK: 1401061009780003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama JASMADI dengan Nomor: 140106071310032;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian dengan pihak pertama an. SUPRIYADI dan pihak kedua an. JASMADI;
 - 1 (satu) lem,bar kwitansi tanda terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone tipe android dengan merk Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1: 866347035772415 dan nomor IMEI 2: 866347035772407;

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 357542/06/214837/4, nomor IMEI 2: 357543/06/214837/2.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD YATIM Als YATIM Bin RASUL.

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia dengan model TA-1114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359017093118314 dan nomor IMEI 2: 359017093168319;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)